

### **BAB III**

#### **PENUTUP**

##### **A. Kesimpulan**

Syarat perolehan Hak Milik perseorangan dari tanah ulayat pada Suku Hubula di Distrik Wouma yaitu melakukan musyawarah dengan marga Wuka-Huby sebagai marga pasangan, mengisi surat permohonan Hak Milik atas tanah kepada Kantor Pertanahan, melampirkan surat keterangan bukti kepemilikan tanah adat, melampirkan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, melampirkan surat pernyataan tanah tidak dalam sengketa, melampirkan surat pernyataan permohonan pendaftaran Hak Milik, fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), fotokopi Kartu Keluarga (KK), dan gambar bidang tanah adat, serta mendaftarkan Hak Milik ke Kantor Pertanahan Kabupaten Jayawijaya untuk mendapat sertipikat Hak Milik sebagai bukti sahnya tanah Hak Milik yang telah didaftarkan.

##### **B. Saran**

1. Kantor Pertanahan Kabupaten Jayawijaya, melakukan sosialisasi kepada warga masyarakat di 40 Distrik yang terdapat di Kabupaten tentang pentingnya pendaftaran Hak Milik yang diperoleh dari tanah

ulayat mengingat sebagian besar tanah di Kabupaten Jayawijaya merupakan tanah ulayat yang berasal dari warisan nenek moyang secara turun-temurun maka perlu adanya informasi yang disampaikan kepada masyarakat adat setempat terkait prosedur perolehan hak milik dari tanah ulayat yang benar.

2. Lembaga Masyarakat Adat (LMA), melakukan pendataan terhadap tanah-tanah ulayat yang dimiliki oleh marga-marga dari suku Hubula. Selain itu, LMA perlu mempertegas kebijakan terkait Peraturan daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat atas Tanah agar adanya sinkronisasi terhadap kebijakan dan pelaksanaannya, agar hak-hak masyarakat adat dapat dilindungi.
3. Kepala Distrik Wouma, melakukan kerjasama yang baik dengan kepala kampung, kepala marga, dan lembaga-lembaga adat di Kabupaten Jayawijaya agar harapan akan terjaganya keutuhan tanah ulayat di Distrik Wouma dapat terlaksana dengan baik sehingga masyarakat adat semakin sadar akan pentingnya mengolah dan mengusahakan sendiri tanah warisan nenek moyang.
4. Kepala Kampung Wesakin, melakukan kerjasama yang baik antara Kantor Pertanahan, Kepala Distrik dan Kepala Marga dalam hal mensosialisasikan prosedur perolehan Hak Milik dari tanah ulayat agar menghindari adanya konflik tanah ulayat di kemudian hari.

## DAFTAR PUSTAKA

**Buku**

- Abdurrahman, 1984, *Hukum Adat menurut Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia*, Cendana Press, Jakarta.
- Adrian Sutedi, 2009, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- A.P. Parlindungan, 1998, *Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria*, Mandar Maju, Bandung.
- Bushar Muhammad, 1995, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Boedi Harsono, 2003, *Hukum Agraria Indonesia*, Jambatan, Jakarta.
- Bambang Daru Nugroho, 2015, *Hukum Adat (Hak Menguasai Negara atas Sumber Daya Alam Kehutanan dan Perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat)*, Refika Aditama, Bandung.
- Endang Sumiarni dkk, 2018, *Eksistensi Hukum Adat Serta Nilai-Nilai Kearifan Lokal Suku Arfak (Hatam ,Meyah, Moile, Sough) Sebagai Penunjang Pembangunan*, penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Harun AL Rashid, 1987, *Sekilas Tentang Jual Beli Tanah (Berikut Peraturan-Peraturannya)*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Irene Mariane, 2014, *Kearifan Lokal Pengelolaan Hutan Adat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Julius Sembiring, 2018, *Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat*, STPN Press, Yogyakarta.
- Imam Sudiyat, 1978, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta.
- John Salindeho, 1987, *Masalah Tanah Dalam Pembangunan*, sinar Grafika, Jakarta.
- Maria S.W. Sumardjono, 2007, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi Dan Implementasi*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2008, *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya*, kompas Media Nusantara, Jakarta.

Samun Ismaya, 2011, *Pengantar Hukum Agraria*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, Edisi ketiga. Disusun kembali oleh Soerjono Soekanto, 1981, Rajawali, Jakarta.

Soepomo Soekanto,dkk, 1986, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali, Jakarta.

Surojo Wignjodipuro, 1982, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 20017, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Urip Santoso, 2012, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Predana Media Group, Jakarta.

### **Skripsi**

Meilani Hubertin Weyasu, 2015, *Pelaksanaan Peralihan Hak Milik Adat karena Jual Beli setelah Pemekaran Wilayah Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua*.

Catur Yanuar Pamungkas, 2017, *Sahnya Pembukaan Tanah atas Tanah Ulayat untuk dijadikan Tanah Hak Milik Perseorangan di Kabupaten Nabire Provinsi Papua*.

Ludvina Resmawani Desyana Ameng, 2014, *Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Adat melalui Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) di Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua*.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria(UUPA), Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 1960, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696.

Peraturan Daerah khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah, Lembaran Daerah Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008.

### Website

<https://arsiphukum.wordpress.com/2008/05/06/kasus-tanah-ulayat-di-wamena--papua/>, diakses tanggal 18 september 2018.

<https://anzdoc.com/hak-ulayat-masyarakat-hukum-adat-papua.html>, diakses tanggal 18 september 2018.

*kamus besar bahasa Indonesia*, <http://kbbi.web.id/alih>, diakses tanggal 20 september 2018.

<http://kamushukum.web.id/arti-kata/hak/>, diakses tanggal 20 september 2018.

<https://mkri.id/index.php?id=8475&page=web.Berita> ,diakses tanggal 15 November 2018.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233

Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 19 Februari 2019

Kepada Yth. :

Nomor : 074/1835/Kesbangpol/2019  
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Gubernur Papua  
Up. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Provinsi Papua

di Jayapura

Memperhatikan surat :

Dari : Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
Nomor : 5706/V  
Tanggal : 15 Februari 2019  
Perihal : Izin Riset

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : **"SYARAT DAN SAHNYA PEROLEHAN HAK MILIK PERSEORANGAN DARI HAK ULAYAT PADA SUKU HUBULA DI DISTRIK WOUMA, KABUPATEN JAYAWIJAYA"** kepada:

Nama : RUMONDANG BETSY YOHANA SIGALINGGING  
NIM : 150511994  
No.HP/Identitas : 081380024907/9102436509960001  
Prodi/Jurusan : Ilmu Hukum  
Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
Lokasi Penelitian : Distrik Wouma, Kabupaten Jayawijaya, Wamena, Provinsi Papua  
Waktu Penelitian : 20 Februari 2019 s.d 31 Maret 2019

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
3. Yang bersangkutan.



**KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN**  
**KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JAYAWIJAYA**  
Jalan Thamrin No. 08 Telep. (0969) 31046 Wamena

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: 71/2.91.02./III/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jayawijaya dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Rumondang Betsy Yohana Sigalingging  
Nomor Mahasiswa : 150511994  
Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan hidup  
Lokasi Riset : Kantor Pertanahan Kabupaten Jayawijaya  
Judul Skripsi : Syarat dan sahnya Perolehan Hak Milik Perorangan dari Hak Ulayat Pada Suku Hubula di Distrik Wouma, Kabupaten Jayawijaya

Yang bersangkutan benar-benar telah melakukan Riset/penelitian sejak tanggal 5 Maret 2019 sampai dengan 11 Maret 2019 sesuai dengan kebutuhan serta diberikan data-data pendukung yang diperlukan sebagai berikut:

1. Foto copi berkas permohonan hak atas tanah yang berasal dari tanah adat perorangan
2. Jumlah penerbitan sertifikat Hak Atas Tanah di Kabupaten Jayawijaya
3. Jumlah sertifikat hak atas tanah di Distrik Wouma melalui Konversi/Pengakuan Hak
4. Foto copi hasil penyelesaian/mediasi sengketa hak atas tanah

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Wamena, 11 Maret 2019  
Kepala Kantor Pertanahan  
Kabupaten Jayawijaya

  
**SIMON MASSELENG, SE**  
NIP. 196208081983011001



**LEMBAGA MASYARAKAT ADAT (LMA)  
KABUPATEN JAYAWIJAYA – PROVINSI PAPUA**

Alamat : Jalan Gatot Subroto, Tlp. (0969) – 31545 - Wamena.

**SURAT REKOMENDASI**

**NOMOR: 01/SR/LMA/KAB-JWY/III/2019**

Yang bertanda tangan dibawah ini, Wakil Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) merangkap Ketua Bidang Peradilan Adat dan Hak Ulayat Kabupaten Jayawijaya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

**N a m a** : RUMONDANG BETSY YOHANA SIGALINGGING.  
**Umur** : 22 Tahun.  
**Nomor Mahasiswa** : 150511994.  
**Pekerjaan** : Mahasiswa.  
**Jenis Kelamin** : Perempuan.  
**Program Kekhususan** : Hukum Pertanian dan Lingkungan Hidup.  
**A g a m a** : Kristen Protestan.  
**Kewarganegaraan** : Indonesia.  
**A l a m a t** : Kodim Wamena - Kabupaten Jayawijaya.

Bahwa yang bersangkutan tersebut adalah benar-benar diakui sebagai Mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta telah hadir pada hari Kamis tanggal, 28 Februari 2019 sampai hari Jumat tanggal, 01 Maret 2019 yang bertempat di Kantor Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Jayawijaya – Provinsi Papua dalam rangka Riset/Penelitian Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup telah selesai dengan aman dan damai.

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat dengan sebenarnya dan yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana seperlunya.

Wamena, 01 Maret 2019.

**WAKIL KETUA**

**LEMBAGA MASYARAKAT ADAT (LMA)  
MERANGKAP KETUA BIDANG PERADILAN ADAT DAN HAK ULAYAT  
KABUPATEN JAYAWIJAYA**

  
**H. HERMAN DOGA.**



**PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA**  
**DISTRIK WOUMA**  
**KAMPUNG WESAKIN**

---

**SURAT KETERANGAN BUKTI KEPEMILIKAN TANAH ADAT**

Nomor: 27/2005/K-W/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Kampung Wesakin menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Sebidang tanah yang luasnya  $\pm 3.300 \text{ M}^2$  (Tiga Ribu tiga ratus) meter persegi dengan segala sesuatu yang ada di atasnya sebagaimana diuraikan dalam gambar kasar tanggal.....dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Jalan Wouma - Welesi
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah Agus Wuka
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Yosep Wuka
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Tanah Hiron Asso

Yang terletak di Jalan Wouma-Welesi Kampung Wesakin Distrik Wouma Kabupaten Jayawijaya adalah benar-benar berstatus tanah adat.

2. Tanah tersebut secara adat adalah milik :

Nama : **AGUS WUKA**  
Tempat/Tanggal Lahir : **Wouma, 05 - 03 - 1978**  
Pekerjaan : **Swasta**  
Alamat : **Kampung Wesakin-Wouma**


3. Sampai dengan Surat Keterangan ini di buat, tanah tersebut tidak berada dalam sengketa dengan pihak lain baik batas-batasnya maupun haknya.

Demikian Surat Keterangan ini di buat dengan sebenar-benarnya dengan mengingat sumpah jabatan.

**SAKSI-SAKSI:**

1. **APEMUSI HUBY** .....


10 Oktober 2018  
Kepala Kampung Wesakin  
Sekretaris



2. **USMAN WUKA** .....

**TOHANA LOGO**  
NIP. 198610252010012034

Mengetahui/Menguatkan :  
Kepala Distrik Wouma



**SONNY MATUAN, S.Pd**  
NIP. 197512102003121008

# SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agus Wuka  
NIK : 9102430503780001  
Agama : Khatolik  
Usia : 40 Tahun  
Pekerjaan : Swasta  
Alamat : Wesakin-Wouma

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya serta dengan itikad baik saya menguasai/memiliki sebidang tanah yang terletak di :

Jalan : Ahmad Yani-Wouma/Rencana Jalan  
RT/RW :  
Kelurahan/Kampung : Ketimavit  
Distrik : Wouma  
Kabupaten : Jayawijaya  
Penggunaan Tanah : Rumah tinggal  
Luas Tanah : ± 3.300 M<sup>2</sup>

Dengan Batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Jalan Wouma-Welesi  
Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah Agus Wuka  
Sebelah Timur : Berbatasan dengan Tanah Yosep Wuka  
Sebelah Barat : Berbatasan dengan Tanah Hiron Asso

Bahwa bidang tanah tersebut saya kuasai /miliki sejak tahun 1995 sampai pada saat ini masih saya kuasai /miliki secara fisik dan terus-menerus, tidak dijadikan jaminan hutang, tidak dalam sengketa, bukan asset Pemerintah/Daerah, belum pernah diterbitkan sertifikat hak atas tanah dan tidak berada/termasuk di dalam kawasan hutan.

Surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggungjawab baik secara perdata maupun secara pidana, dan apabila dikemudian hari terdapat unsur-unsur yang tidak benar dalam pernyataan ini maka segala akibat yang timbul menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya dan bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak akan melibatkan pihak lain dan saya bersedia atas sertifikat tanah yang diterbitkan dapat dibatalkan oleh pejabat yang berwenang.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dihadapan saksi-saksi:

1. Nama	: Apemusi Huby	2. Nama	: Usman Wuka
NIK	:	NIK	:
Agama	: Khatolik	Agama	: Khatolik
Usia	: 68 Tahun	Usia	: 47 Tahun
Pekerjaan	: Petani	Pekerjaan	: Swasta
Alamat	: Ketimavit	Alamat	: Wouma
Tanda Tangan	:	Tanda Tangan	:

Wouma, 10 Oktober 2018

Yang membuat Pernyataan



AGUS WUKA

SURAT PERNYATAAN TIDAK SENGKETA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AGUS WUKA  
Tempat/Tanggal Lahir : Wouma, 05-03-1978  
Pekerjaan : swasta  
Alamat : Kamp. wesakin  
No. KTP : 9102 2430503780001

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai pemilik sebidang Tanah Negara/Tanah Adat yang terletak di  
, Adapun batas-batas tanah tersebut sebagai berikut :

Utara : Jalan Wamena ke Walesi  
Timur : Berbatasan dengan Tanah Adat  
Selatan : Berbatasan dengan Tanah Adat  
Barat : Berbatasan dengan Tanah Adat

Dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa bidang tanah tersebut diatas:

1. Tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa hukum apapun dengan pihak manapun;
2. Tidak sedang terikat sebagai jaminan atas suatu hutang apapun kepada pihak manapun;
3. Tidak sedang berada dalam penyitaan pihak manapun karena sebab apapun;
4. Tidak sedang dialihkan kepada pihak manapun dengan cara apapun.

Bahwa, dalam hal pernyataan dan jaminan tersebut diatas tidak benar, maka saya bersedia mempertanggungjawabkannya secara hukum dan membebaskan Kantor Pertanahan Kabupaten Jayawijaya dari segala tuntutan hukum apapun dari pihak manapun.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Wamena, 10 - 10 - 2018

Yang menyatakan,



Materai 6.000

AGUS WUKA